

BENTUK KEKERASAN RUMAH TANGGA MENELANTARKAN ORANG LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 23 TAHUN 2004

**Paulus Subandi
Hotman Sitorusl
Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular**

ABSTRACT

Paragraph 9 article 1 constitution number 23 of year 2004 that anybody forbidden to neglect anyone in the household whereas in accordance with the prevailing law for them or because of the agreement or contract, the employer is obligatory to support their living, treatment or care of them. The problem in this paper is how enforce law toward perpetrators, neglecting someone in the household. The method used constitution approaches. The result is that the law enforcement toward perpetrators, neglecting someone in the household, in view of the constitution number 23 of year 2004 about eliminating domestic violence stating the defendant has been proved legitimately and convincingly guilty to commit crime "by neglecting someone in the household" sentenced to the defendant 7 (seven) months. Base on paragraph 49 constitution number 23 of year 2004

PENDAHULUAN

Dengan seringnya muncul berita dalam media masa tentang kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan bagi korban, menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Namun demikian, ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab-babnya hanya mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang berakibat penganiayaan secara fisik saja, baik yang berakibat mati atau luka, baik yang ditujukan kepada perempuan atau laki-laki sebagai korbannya. Dengan demikian tidak diberikan pengaturan khusus berupa pemberatan sanksi misalnya, apabila korbannya adalah seorang perempuan yang secara sosiologis ter subordinasi oleh pelakunya. Begitu pula tidak diberikan pengaturan kepada tindak pidana kekerasan yang tidak berakibat kepada luka secara fisik, misalnya pelecehan, celaan ataupun kekerasan verbal yang lebih mengakibatkan luka secara psikis.

Pasal yang mengatur tentang kekerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP, tetapi kekerasan yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya ditujukan pada kekerasan fisik saja. Kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga termasuk

kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Undang-undang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berarti dibutuhkan aturan hukum yang jelas dan kebijakan publik mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga karena ketiadaan aturan hukum dan kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktik Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut.

Upaya untuk mengatur Kekerasan dalam Rumah Tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, juga sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi di rumah tangga bukan semata-mata merupakan urusan privat, melainkan juga masalah publik, dari urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak serta-merta akan memenuhi harapan para perempuan yang merupakan sebagian besar korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuasaan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah dipaparkan beberapa lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga, salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah menelantarkan orang lain.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk membahas masalah apa yang dimaksud dengan penelantaran orang lain dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindakan menelantarkan orang lain tersebut.

PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

b) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (a) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pusat komunikasi kesehatan berprespektif jender menambahkan bahwa bentuk penelantaran rumah tangga selain tidak memberikan nafkah kepada isteri, tetapi juga

membiarkan isterinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai isteri dan memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

Jika dibandingkan dengan rumusan kekerasan Rancangan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan, istilah yang digunakan adalah kekerasan ekonomi yang berarti: Setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar yang menghasilkan uang, dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga. Istilah kekerasan ekonomi juga digunakan di dalam usulan perbaikan atas Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 6 Mei 2003, Dalam Pasal 1 angka 6 usulan tersebut disebutkan bahwa kekerasan ekonomi adalah:

Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, tidak memberi nafkah, meniadakan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi, dan menelantarkan anggota keluarga. (Rika Saraswati, 2009; 26)

Dari definisi yang diberikan oleh badan legislatif di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan digunakannya istilah penelantaran rumah tangga dalam Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tampak bahwa pembuat Undang-undang cenderung untuk mempersempit tindakan-tindakan yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai kekerasan ekonomi. Penelantaran rumah tangga akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi hanya merupakan dua dari sekian banyak jenis kekerasan ekonomi, seperti mengeksploitasi isteri dengan cara menyuruh isteri bekerja, tetapi penghasilannya tersebut kemudian diminta suami dan isteri tidak memiliki akses apapun atas penghasilannya tersebut, memakai dan menjual barang-barang milik isteri untuk keperluan yang tidak jelas.

Terlihat bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga berusaha melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditujukan untuk menangani terdakwa atau pelaku kekerasan atau kejahatan sehingga ketentuannya pun menitikberatkan pada kepentingan terdakwa.

Salah satu hal yang menonjol di dalam terlihat bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah diakuinya hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diatur pada Pasal 10 sebagai berikut:

Korban berhak mendapatkan:

- a. *perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.*
- b. *pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.*
- c. *penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.*
- d. *pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan*
- e. *pelayanan bimbingan rohani.*

Dengan demikian, perlindungan hak-hak korban pada hakekatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka.

Korban kejahatan perlu dilindungi karena: Pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. Kedua, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh

dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. (Rika Saraswati, 2009; 26).

2. Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Keberadaan Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi sangat penting karena tanpa aturan hukum yang jelas atau kebijakan publik atau semakin menyuburkan praktik Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut. Ketiadaan kebijakan publik terlihat dari tidak adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan, masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga belum dipandang sebagai persoalan publik, melainkan dianggap sebagai persoalan sepele yang terjadi ditingkat domestik. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah kekerasan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan karena kekerasan yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya ditujukan pada kekerasan fisik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Rumusan tersebut belum menjangkau bentuk-bentuk kekerasan selain kekerasan fisik, seperti kekerasan emosional atau psikologis, seksual dan terutama dalam hal ekonomi yaitu berupa penelantaran rumah tangga. Penelantaran dalam rumah tangga tersebut yang ditujukan adalah penelantaran isteri oleh suami dan juga menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga.

Keterbatasan lain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tidak adanya pidana minimum sehingga seringkali hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan harapan korban. Seperti ketentuan Pasal

351 ayat (1), (2), dan (3), Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 356 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mengatur hukuman selama dua sampai dengan dua belas tahun pidana penjara bagi pelaku penganiayaan. Namun, dalam kenyataannya pelaku kekerasan sering dihukum percobaan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh persepsi aparat penegak hukum (Hakim dan Jaksa) yang melihat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh suami iserinya berbeda dengan penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan suami isteri. Dengan kata lain pendekatan yang dilakukan oleh hakim dan jaksa cenderung menekankan konsep harmonis dalam keluarga.

Untuk melihat pergeseran dari hukum perdata ke hukum publik terhadap kekerasan dalam rumah tangga akan ditinjau lebih jelas dimana pada awalnya setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan posisi yuridis. Di sini ada kebebasan individu yang utama dalam melakukan hubungan hukum dalam masyarakat, namun ternyata pengutamakan kebebasan individu dalam lalu lintas hidup bermasyarakat menyebabkan kesenjangan yang tajam dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya, tumbuh suatu kesadaran dimana kepentingan masyarakat umum yang utama. Hal ini dilandasi adanya kenyataan bahwa kebebasan yuridis dan ketidaksamaan ekonomi menimbulkan peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang berakhir pada pembelengguan dan penindasan kepada pihak yang lemah secara ekonomi. Selanjutnya, penguasa atau pemerintah melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan untuk melindungi si lemah dalam bentuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan dengan sendirinya terjadi pembatasan kebebasan individu.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hubungan manusia, hukum yang pertama sekali berlaku adalah hukum privat, dimana dalam hubungan manusia tersebut telah terjadi perjanjian yang menjadi ketentuan peraturan bagi orang-orang yang melakukan perjanjian. Tindakan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri sebelum keluarnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan bahwa dalam hubungan manusia, hukum yang pertama

sekali berlaku adalah hukum privat, dimana dalam hubungan manusia tersebut telah terjadi perjanjian yang menjadi ketentuan peraturan bagi orang-orang yang melakukan perjanjian. Tindakan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri sebelum keluarnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih masalah hukum Privat atau penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Dalam beberapa kasus sebelum lahirnya Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga terlihat bahwa budaya patriarki selalu menekan wanita dalam mendapatkan perlindungan hukum. Banyak terjadi penelantaran rumah tangga oleh para suami dimana pada akhirnya para isterilah yang akhirnya menjadi tulang punggung dalam menafkahi keluarga yang ditinggalkan oleh sang suami.

Hal tersebut di atas terjadi karena pengertian di dalam masyarakat yang menyatakan bahwa masalah yang terjadi di dalam keluarga adalah masalah yang harus diselesaikan oleh orang-orang di dalam keluarga tersebut. Oleh karena sebelumnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindakan penelantaran isteri oleh suami tidak termaksud ke dalam tindakan kekerasan seperti yang tertulis di dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu yang cepat serta bertambah kompleksnya masyarakat dapat dikatakan membawa difrensiasi dan spesialisasi dalam seluruh bidang pemikiran manusia yang menampakkan dirinya dalam semakin kompleksnya hukum. Hal ini berarti, perundang-undangan semakin bertambah luas dan terperinci undang-undangnya. Hal tersebut akan menciptakan problema baru sebagai akibat adanya perumusan yang rumit. Dalam periode ini dianggap bahwa pertimbangan-pertimbangan para hakim yang bijaksana dan didasarkan pada kepatutan dan keadaan lebih menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi pencari hukum dari penyelesaian suatu persoalan konkret yang banyak sedikitnya selalu digantungkan pada ketentuan undang-undang yang terperinci.

Dari hal tersebut maka terlihat bahwa:

a. Hukum bergeser dari suasana hukum perdata ke hukum publik. Dalam bidang yang tetap dikuasai oleh

suasana hukum perdata, kebebasan hakim lebih besar. Pergeseran kehukum publik membawa serta perluasan ketentuan-ketentuan hukum memaksa terhadap ketentuan-ketentuan hukum pelengkap. Gejala ini berarti pembatasan kebebasan individu.

b. Dengan semakin intensifnya lalu lintas hukum, bentuk-bentuk pun semakin berkurang. Berhadapan dengan itu, sebagai salah satu akibat dari sosialisasi hukum dan juga bertambah intensifnya lalu lintas hukum, ialah bertambah banyaknya tindakan-tindakan hukum yang dikenakan syarat publikasi. Dengan lebih seringnya setiap orang lain dan posisi hukum seseorang semakin ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh orang-orang lain, maka Undang-undang pun harus menjaga agar orang-orang lebih banyak saling mengetahui perbuatan masing-masing.

c. Pemikiran manusia mengalami proses pertumbuhan yang abadi juga karena itu hukum bergerak sebab hukum adalah produk dari pemikiran manusia. Menganggap diri sendiri lebih leluasa terhadap naskah undang-undang, menciptakan ruang gerak untuk mengakui etika di dalam hukum, untuk menerapkan pengertian-pengertian tentang kepatutan dan itikad baik, juga hal ini bertentangan dengan bunyi harfiah undang-undang.

Pergeseran masalah hukum perdata tersebut juga dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dibuat oleh pemerintah untuk membatasi hubungan antara suami-isteri meskipun hubungan antara suami-isteri awalnya adalah hubungan perdata yang berarti memberikan kebebasan individu, namun Undang-undang tersebut telah mengalami Permasalahatan hukum. Permasalahatan hukum atau merupakan suatu perkembangan dimana hukum publik mendesak hukum perdata yang disebabkan oleh adanya campur tangan pemerintah dalam urusan-urusan keperdataan.

Pemerintah melalui aturan-aturan hukum membatasi kebebasan individu, artinya kebebasan individu dalam lapangan hukum keperdataan dibatasi demi kepentingan umum. Pembatasan kebebasan individu ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Jadi pergeseran masalah hukum perdata pada hukum publik terhadap tindakan suami menelantarkan isteri dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah

tangga adalah dalam rangka menghormati pihak yang lemah atau tersubornisasi dilakukan dengan menghormati hak-hak azasi kaum wanita atau para isteri.

Adanya campur tangan pemerintah dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum terhadap para korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam hal kekerasan ekonomi yaitu penelantaran rumah tangga oleh suami yang tidak mau bertanggung jawab atas isteri yang telah memiliki ikatan yang sah, hal ini telah memberikan tindakan represif dan preventif terhadap tindakan penelantaran rumah tangga yang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi dalam tiga buku, yaitu Buku I tentang Peraturan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Buku I berisi tentang aturan-aturan umum yang menjadi acuan baik bagi keseluruhan penerapan Pasal di dalam Buku II dan Buku III dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini, maupun bagi Undang-undang Pidana lainnya yang berdiri sendiri, kecuali apabila diatur tersendiri dalam Undang-undang tersebut.

Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisi rumusan atas perbuatan yang dilarang dan harus dilakukan, yang dikategorikan sebagai kejahatan dan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisi perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran.

Pembuat Undang-undang waktu itu bebas menentukan suatu perbuatan terlarang apakah akan dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan. Namun, ada perbedaan antara kategori kejahatan dan pelanggaran dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan Tuhan atau membahayakan kepentingan umum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengertian kekerasan sebagaimana dimasukkannya definisi kekerasan tersebut dalam Pasal 285, 286, 287, 288 dan 289 dimasukkan ke dalam Bab XIV di bawah judul kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan, dalam Bab ini khusus bagi korban yang berjenis kelamin perempuan. Namun dalam

perkembangan kasus yang ada dalam masyarakat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum maka semakin dipertanyakan apakah kekerasan lainnya yang mencakup dalam keluarga hanya berupa kekerasan fisik saja. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kaum perempuan Indonesia maka lahir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dimana membagi tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga menjadi empat bentuk seperti yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-undang tersebut.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka definisi kekerasan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana khusus bagi kekerasan yang ada dalam rumah tangga telah digantikan sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Definisi kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut menjadi hal yang berbeda bila dibandingkan dengan definisi kekerasan menurut Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun dalam proses peradilan tentu saja saat ini yang dipergunakan untuk setiap Kekerasan dalam Rumah Tangga maka yang dipergunakan adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hal ini juga sesuai dengan bunyi Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bunyinya

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain”.

Dalam memenuhi rasa keadilan terhadap kaum perempuan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka rasa keadilan tidak sama bagi setiap orang dan senantiasa relatif sifatnya. Karena relatif tersebut maka rasa keadilan tidak dapat diterapkan dan diberlakukan secara umum, dan setiap orang memiliki perasaan yang subjektif yang membedakan adil dan tidak adil. Demikian pula dengan isi Pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai

Dalam memenuhi rasa keadilan terhadap kaum

yang mana membagi bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi empat bentuk dimana salah satunya adalah penelantaran rumah tangga.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penafsiran hukum secara analogi adalah hal yang tidak dapat dilakukan di negara Indonesia dengan alasan apapun penafsiran analogi tetap harus dilarang penggunaannya dengan argumen-argumen sebagai berikut:

- a. Larangan penggunaan analogi mendukung kepastian hukum.
- b. Pengembangan hukum (perundang-undangan) tidak terutama dibebankan pada hakim.
- c. Kemungkinan untuk tetap dapat menjangkau “terdakwa” diluar batasan bahasa membuka kesempatan bagi hakim untuk mengambil keputusan secara emosional karena pengaruh tidak murni dari opini publik, media dan lari dari golongan lainnya.
- d. Sejarah perundang-undangan memunculkan penolakan atas penggunaan penafsiran ini.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai bentuk dari penelantaran rumah tangga telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-undang tersebut dan tidak ada penjelasan terhadap bunyi Pasal tersebut dimana hanya dilampirkan kata “cukup jelas” pada Pasal tersebut maka tentunya hanya dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah hanya yang tersirat dalam Pasal Undang-undang tersebut dan tidak ada lagi maksud lain selain dari Undang-undang tersebut karena dilarangnya penafsiran analogi. Dewasa ini hukum pidana semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan.

Dinamika hukum dapat dilihat dari adanya kebijakan penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman Bab tentang “ketentuan pidana” pada bagian akhir produk perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mana dalam Undang-undang tersebut juga dicantumkan ketentuan pidana terhadap tindakan “penelantaran rumah tangga”. Hal tersebut merupakan bentuk kriminalisasi tindakan penelantaran rumah tangga dalam hal ini

yang banyak menjadi korban adalah kaum isteri yang ditelantarkan oleh suaminya.

Proses kriminalisasi harus memperhatikan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil *cost and benefit principles* juga *social cost* atau biaya sosial.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bahan-bahan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Dari pertimbangan tersebut di atas maka alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi:

- a. Adanya korban.
- b. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan.
- c. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan Adanya kesepakatan sosial *public support*, dan
- d. Berdasarkan klasifikasi di atas menunjukkan bahwa kriminalisasi tindakan penelantaran rumah tangga merupakan bentuk realisasi dari banyaknya korban yaitu isteri yang telah ditelantarkan oleh suaminya.

Berdasarkan klasifikasi di atas menunjukkan bahwa kriminalisasi tindakan penelantaran rumah tangga merupakan bentuk realisasi dari banyaknya korban yaitu isteri yang telah ditelantarkan oleh suaminya.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Menelantarkan Orang Lain

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Hal ini adalah konsekuensi dari azas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, undang-

undang. Hal ini adalah konsekuensi dari azas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, undang-undang pidana sifatnya harus pasti, di dalamnya harus dapat diketahui apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.

“Pada hakekatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir (dunia)”. “Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah: **(a)**. Kelakuan dan akibat (perbuatan), **(b)**. Hak ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, **(c)**. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, **(d)**. Unsur melawan hukum yang objektif, **(e)**. Unsur melawan hukum yang subjektif”.

Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan:

- a. *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*
- b. *Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (a) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*

Penelantaran rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka dapat dijabarkan bahwa unsur-unsur tindak pidana menelantarkan isteri dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Unsur kelakuan yang disebut dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dimana kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Sedangkan unsur akibat yang ditimbulkan adalah terlantarnya rumah tangga yang

telah dibangun atas dasar kesepakatan dalam ikatan pernikahan.

b. Unsur hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan menurut beberapa penulis Belanda berpendapat bahwa keadaan tadi merupakan *strafbaar feit*, sekalipun tambahan. Sehingga unsur ini lebih condong untuk memandangnya sebagai elemen perbuatan pidana tetapi sebagai syarat penuntutan. Untuk hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan penelantaran isteri adalah suami tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada isteri.

c. Untuk unsur keadaan tambahan yang memberatkan pidana dalam Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak mengatur hal-hal yang dapat memberatkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran isteri.

d. Tindakan menelantarkan isteri setelah keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah menjadi perbuatan melawan hukum pidana dimana ada sanksi pidana yang mengaturnya secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum objektif yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah "setiap orang..."

e. Unsur melawan hukum yang subjektif merupakan sifat melawan hukumnya tergantung pada perbuatan bagaimana sikap batinnya terdakwa. Pengetahuan tentang sifat melawan hukum yang subjektif ini relatif belum lama dan pertama timbul di Jerman. Dapat disimpulkan dalam tindak pidana penelantaran isteri yang menjadi unsur melawan hukum yang subjektifnya adalah niat suami.

4. Sistem Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menelantarkan Orang Lain

Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindakan suami menelantarkan isteri dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (a).

b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (b).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.

b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Dari kedua Pasal tersebut dapatlah ditentukan bahwa sistem sanksi terhadap pelaku penelantaran isteri dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga berupa sistem dua sanksi merupakan dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Walaupun ditingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan sering agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya berasal dari ide dasar yang berbeda.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (a) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut
3. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dikenakan dengan cara menerapkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Saran-saran

1. Hendaknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

2. Dalam menerapkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hendaknya hakim memutus sesuai dengan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Sampurna, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama, 2008
Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.
KDRT, Hptt://www.Kompas.Com.(16 Juni 2010)